



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Semarang.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kota Semarang.
12. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

13. Jabatan Non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
18. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
19. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
21. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
23. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN adalah laporan harta kekayaan yang wajib disampaikan baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
24. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
25. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
26. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.

27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
28. Evaluasi Kinerja Organisasi adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai kinerja organisasi atas capaian Kinerja Organisasi.
29. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
30. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai.
31. Penilaian Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-kinerja adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik.
32. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
33. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
34. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin Pegawai ASN.
35. Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
37. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Wali Kota Semarang kepada PNS lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
38. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
39. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.

40. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
41. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Kriteria TPP
Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. kelas jabatan; dan
 - b. kelompok jabatan.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur kelas jabatan.
- (4) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Jabatan Manajerial yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
 - b. Jabatan Non Manajerial yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
 - c. Guru; dan
 - d. Pengawas Sekolah.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan kondisi kerja.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima jam per bulan) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (3) Aktifitas kerja harian pegawai ASN yang melaksanakan cuti dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) menit per hari.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah; atau
 - b. Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.
- (5) Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada wajib pajak/wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada:
 - a. Inspektorat; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (7) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran TPP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c diberikan secara bulanan.
- (2) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 5

- (1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. indikator produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan; dan
 - b. indikator disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan.
- (4) Bobot penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. hasil evaluasi kinerja pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Bobot penilaian TPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi kinerja bulanan pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. aktifitas kerja harian pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan pertimbangan tercapainya kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk insentif pajak daerah atau insentif retribusi daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pegawai ASN di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat memilih TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a.

- (5) Pejabat dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah menerima TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b.
- (6) Kriteria dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berdasarkan penilaian dari tim penilai kinerja organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim penilai kinerja organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan penilaian setiap triwulan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (2) Hasil evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut:
 - a. istimewa;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (3) Predikat Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam perhitungan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Januari, Februari dan Maret;
 - b. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 1 (satu) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan April, Mei, dan Juni;
 - c. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 2 (dua) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Juli, Agustus, dan September; dan

d. hasil evaluasi kinerja organisasi triwulan 3 (tiga) menjadi dasar perhitungan pemberian TPP bulan Oktober, November dan Desember.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. hasil kerja pegawai; dan
 - b. hasil evaluasi perilaku kerja pegawai.
- (2) Untuk memperoleh TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan, pegawai diwajibkan menginput SKP, rencana aksi bulanan dan realisasi pada aplikasi E-kinerja.
- (3) Setiap pegawai mengunggah penilaian kinerja tahunan dan SKP tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi SISDM.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Untuk memperoleh TPP berdasarkan capaian aktivitas kerja harian, setiap pegawai wajib menginput aktivitas kerja harian pada aplikasi E-kinerja.
- (6) Dalam hal menginput aktivitas kerja harian paling banyak 420 (empat ratus dua puluh) menit per hari.
- (7) Dikecualikan pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai yang diberhentikan dari jabatannya karena sedang melaksanakan tugas belajar.
- (8) Pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 07.59 WIB hari berikutnya.
- (9) Pengisian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan setiap hari paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah aktivitas dilakukan maksimal tanggal 3 (tiga) jika melewati bulan berjalan.
- (10) Aktivitas kerja harian yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (11) Pejabat penilai bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja harian yang dilaksanakan oleh bawahannya.
- (12) Pejabat penilai wajib memberikan penilaian setiap bulan atas capaian kinerja bulanan pegawai pada aplikasi E-kinerja.

Pasal 10

- (1) Pejabat penilai/atasan wajib melaksanakan *briefing* internal paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Laporan hasil *briefing* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada aplikasi E-kinerja di bulan berkenaan.
- (3) Selain *briefing* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penilai/atasan melakukan dialog kinerja.

- (4) Pejabat penilai/atasan wajib memberikan umpan balik atas kinerja pegawai di bawahnya.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti hasil umpan balik yang diberikan oleh pejabat penilai/atasannya.

Pasal 11

- (1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan kehadiran pegawai ASN dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat kehadiran harian;
 - b. kehadiran pada apel dan upacara;
 - c. kepatuhan menyampaikan LHKPN dan/atau LHKAN;
 - d. temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - e. temuan gratifikasi;
 - f. kelengkapan data kepegawaian pada SISDM;
 - g. kepatuhan melakukan presensi;
 - h. kepatuhan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
 - i. kepatuhan pelaporan barang milik daerah.
- (3) Kepatuhan melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikecualikan apabila terdapat kesalahan atau *error* pada sistem yang diumumkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi presensi.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP berdasarkan Indikator produktivitas
dan Indikator Disiplin

Pasal 12

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dibagi menjadi:
 - a. persentase Pemotongan TPP berdasarkan evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 1. 2% (dua persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi butuh perbaikan;
 2. 3% (tiga persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi kurang; dan
 3. 4% (empat persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi sangat kurang.

- b. Persentase Pemotongan TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - 1. 25% (dua puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai butuh perbaikan;
 - 2. 50% (lima puluh persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai kurang; dan
 - 3. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai sangat kurang.
 - c. Persentase Pemotongan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut
 - 1. 5% (lima persen) apabila aktivitas kerja harian 7110 (tujuh ribu seratus sepuluh) menit sampai dengan 7199 (tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 2. 10% (sepuluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7020 (tujuh ribu dua puluh) menit sampai dengan 7109 (tujuh ribu seratus sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 3. 15% (lima belas persen) apabila aktivitas kerja harian 6930 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh) menit sampai dengan 7019 (tujuh ribu sembilan belas) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 4. 20% (dua puluh persen) apabila aktivitas kerja harian 6840 (enam ribu delapan ratus empat puluh) menit sampai dengan 6929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - 5. 25% (dua puluh lima persen) apabila aktivitas kerja harian 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 6839 (enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan; dan
 - 6. Tidak diberikan TPP dari komponen penilaian aktivitas harian kerja harian apabila aktivitas kerja harian kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dikenakan Pemotongan TPP dengan besaran sebagai berikut:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel;
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;

- d. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan *briefing* internal;
- e. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan;
- f. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan berkenaan
- g. 2,5% (dua koma lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan;
- i. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui SISDM setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan data dimaksud;
- j. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel terpusat atau upacara;
- k. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- l. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
- m. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin;
- n. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut;
- o. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah;
- p. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat penilai kinerja yang melakukan penilaian evaluasi kinerja bulanan bawahan dan validasi aktivitas kerja harian tidak sesuai ketentuan;

- q. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai;
 - r. 5% (lima persen) bagi kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - s. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - t. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKAN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKAN dimaksud;
 - u. 10% (sepuluh persen) bagi atasan yang lalai memverifikasi aktivitas harian bawahannya.
 - v. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud;
 - w. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - x. 10% (sepuluh persen) bagi pembantu pengelola barang, pengurus barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - y. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat;
 - z. 15% (lima belas persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja;
 - aa. 20% (dua puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan kesalahan presensi;
- (3) Selain ketentuan Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengurangan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa diberikan bagi ASN yang kekurangan jam kerja lebih dari 4 (empat) jam dikarenakan kesalahan dalam melakukan presensi dengan dibuktikan surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pengurangan TPP

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai ASN sebesar :
- a. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana pada ayat (1) apabila :
- a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti alasan penting kurang dari 10 (sepuluh) hari;
 - e. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang dapat melakukan presensi di luar lokasi kerja tetap diwajibkan melaksanakan presensi selama bertugas di wilayah Kota Semarang.

Bagian Keempat

TPP Bagi PNS, CPNS, dan PPPK

Pasal 14

- (1) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sesuai jabatan.
- (3) PPPK yang baru diangkat diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan berikutnya.

Bagian Kelima

TPP Bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan Penugasan

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan keluar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP oleh instansi penerima.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN luar Pemerintah Kota Semarang yang ditugaskan sebagai Jabatan Tinggi Pratama/ Jabatan Administrator/ Jabatan Pengawas.

Bagian Keenam

TPP Bagi Guru dan Pengawas Sekolah

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru diberikan TPP selain tunjangan profesi guru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN pengawas satuan pendidikan atau guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru dan diberikan tugas sebagai koordinator satuan pendidikan dapat memilih TPP atau tunjangan profesinya.
- (3) Pengawas pada satuan pendidikan yang tidak menerima tunjangan profesi dan/atau nama lain yang sejenis diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

Bagian Ketujuh

TPP Bagi Pegawai ASN yang Diberikan Tugas Tambahan

Pasal 17

- (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).
- (3) Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai:
 - a. pelaksana tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota; atau
 - b. koordinator administrasi pada SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota.

diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja diberikan tambahan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk untuk mengisi kekosongan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan.
- (6) Pemberian tambahan TPP bagi Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tambahan TPP dikecualikan untuk Pejabat fungsional hasil dari penyetaraan jabatan.

Bagian Kedelapan

TPP Bagi Pegawai ASN Akibat Penyetaraan Jabatan

Menjadi Pejabat Fungsional

Pasal 18

Pejabat fungsional hasil dari penyetaraan jabatan maka diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan).

Bagian Kesembilan

TPP Tambahan Bagi PNS Inspektorat dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) PNS pada Inspektorat dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah mendapatkan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh

TPP Bagi PNS yang Mutasi

Pasal 20

- (1) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berkenaan.
- (2) PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sejak tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan besaran TPP sesuai kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. 100% (seratus persen) pada tahun berikutnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi lulusan sekolah kedinasan yang penempatan pertama kali di pemerintah kota Semarang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung saat penerimaan TPP pertama kali.
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pegawai PNS mutasi yang diangkat dalam jabatan pengawas/administrator/JPT Pratama.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

TPP Bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 22

- (1) Plt. atau Plh. dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Administrator; dan
 - c. Pengawas.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan dan Perangkat Daerah yang sama.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) TPP Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari TPP jabatan Plt. atau Plh. yang bersangkutan.
- (6) PNS yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. yang lebih tinggi dari jabatannya hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi.
- (7) Pemberian TPP Plt. atau Plh. dibayarkan oleh Perangkat Daerah sesuai penugasannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- (8) Bagi pejabat yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. tetap diberikan pemotongan berupa:
- a. Pemotongan TPP berdasarkan Indikator evaluasi kinerja organisasi pada Perangkat Daerah yang menunjuk Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. Pemotongan dari indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Keduabelas

TPP Penghargaan Bagi Pegawai ASN

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dan diberikan TPP Penghargaan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

Bagian Ketigabelas

TPP Bagi PNS yang Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar diberikan TPP paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kelas jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP dengan dasar evaluasi kinerja terakhir selama 6 (enam) bulan pertama menjalankan tugas belajar.
- (3) PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan nilai hasil studi dari perguruan tinggi dan menjadi data dukung pemberian TPP.
- (4) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi menjadi predikat kinerja pegawai menjadi dasar pemberian TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan.
- (5) Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - c. predikat kinerja baik dan sangat baik diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - d. predikat kinerja butuh perbaikan atau cukup diberikan TPP sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - e. predikat kinerja kurang diberikan TPP sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (6) Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Wali Kota.

BAB III
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP
Pasal 25

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
- a. PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa;
 - d. pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib;
 - e. pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai ASN;
 - f. PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
 - g. pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
 - h. PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari;
 - i. PNS yang cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - j. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - k. pegawai ASN yang tidak menyusun SKP tahunan/evaluasi Kinerja bulanan;
 - l. pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai diterbitkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
 - m. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - n. pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi elektronik, *online* maupun secara manual serta memalsukan data dukung tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - o. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk dan pulang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
 - p. CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan;
 - q. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan;
 - r. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan selama 2 (dua) bulan; dan
 - s. pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan selama 4 (empat) bulan.

- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan gratifikasi.
- (4) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan hukuman disiplin.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhitungkan hasil evaluasi kinerja dan disiplin bulan sebelumnya.
- (2) Untuk pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan evaluasi kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - c. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan;
 - d. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya; dan
 - e. pada bulan Februari mengunggah dokumen SKP tahunan pada tahun berjalan dan dokumen evaluasi kinerja tahun sebelumnya pada aplikasi SISDM.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib memverifikasi kelengkapan data dukung dari masing-masing pegawai ASN.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Bagi Unit Kerja UPTD Puskesmas, SMP, dan Satuan Pendidikan Kecamatan untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani oleh Kepala Unit/Koordinator dan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikirim ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulan.

Pasal 27

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan berkenaan.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 28

Pemberian TPP dibebankan pada APBD.

Pasal 29

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 30

Dalam hal anggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang, dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan tahun berkenaan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 31

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran setiap kelas dan kelompok jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. kebenaran usulan pemberian TPP.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap usulan yang telah divalidasi.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kelebihan bayar;
 - b. kekurangan bayar; dan/atau
 - c. kekurangan data dukung.
- (5) Kelebihan Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diantaranya :
 - a. apabila ditemukan adanya penerimaan yang melebihi dari aturan;
 - b. apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penginputan data dukung; dan
 - c. kesalahan dalam melakukan pemotongan.

Apabila ditemukan sebagaimana pada huruf a, b,dan c maka wajib dikembalikan kelebihannya melalui BPKAD.

- (6) Kekurangan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, apabila ditemukan adanya kekurangan dalam penerimaan TPP, maka dapat diusulkan kembali untuk kekurangannya pada tahun berkenaan.
- (7) Kekurangan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila ditemukan adanya kekurangan data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya wajib diunggah pada aplikasi e-TPP.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 32

PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi keluar dari Pemerintah Kota Semarang, pensiun dan/atau diberhentikan dari Pegawai ASN mendapatkan TPP terakhir pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

Pasal 33

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang termasuk pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dapat diberikan TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR.
- (2) TPP ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan Desember.
- (4) TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri sesuai penetapan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) TPP ketiga belas, TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan dengan dasar perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal perhitungan ketercapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, dapat menggunakan perhitungan pada bulan TPP terakhir diterima.
- (3) TPP ketiga belas, TPP keempat belas, dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan kepada pegawai ASN yang sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) TPP ketiga belas, TPP keempat belas dan TPP THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang sejenis/setara.

Pasal 36

Pengawas pada satuan pendidikan atau guru yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dan sudah menjalani pemberhentian TPP selama 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf s, selanjutnya diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Daftar Pemberian TPP Tahun 2024 Berdasarkan Kelas Jabatan Bagi Pegawai
ASN Pemerintah Daerah

- A. Besaran TPP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana pada Perangkat Daerah selain RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	15	Rp.32.000.000
2	14	Rp 22.000.000
3	13	Rp.20.000.000
4	12	Rp. 14.500.000
5	11	Rp 13.500.000
6	9	Rp.9.000.000
7	8	Rp 8.000.000
8	7	Rp.6.000.000
9	6	Rp.4.700.000
10	5	Rp.4.600.000
11	3	Rp.4.500.000
12	1	Rp.4.000.000

- B. Besaran TPP bagi Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah selain RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN
1	15	Rp.6.900.000
2	14	RP.6.800.000
3	13	Rp.6.700.000
4	12	Rp.6.600.000
5	11	Rp.6.500.000
6	10	Rp.6.400.000
7	9	Rp.6.300.000
8	8	Rp.6.100.000
9	7	Rp.6.000.000
10	6	Rp.4.700.000
11	5	Rp.4.600.000

C. Besaran TPP Tambahan bagi Asisten Sekretaris Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
Asisten Sekda	Rp.3.000.000

D. Besaran TPP Tambahan bagi pegawai Inspektorat

1. Besaran TPP Tambahan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	14	Rp.8.000.000
2	12	Rp.2.000.000
3	11	Rp.2.750.000
4	9	Rp.1.000.000
5	7	Rp.750.000
6	6	Rp.500.000
7	5	Rp.500.000
8	3	Rp.100.000
9	1	Rp.100.000

2. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional pada Inspektorat

NO	KELAS JABATAN	TAMBAHAN TPP
1	15	Rp.5.000.000
2	14	Rp.4.750.000
3	13	Rp.4.500.000
4	12	Rp.4.250.000
5	11	Rp.4.000.000
6	9	Rp.1.450.000
7	8	Rp.900.000
8	7	Rp.750.000
9	6	Rp.500.000

E. Besaran TPP bagi pegawai RSD K.R.M.T Wongsonegoro

1. Besaran TPP Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pelaksana pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	13	Rp.15.000.000
2	12	Rp.9.750.000
3	11	Rp.9.000.000
4	9	Rp.6.200.000
5	7	Rp.4.000.000
6	6	Rp.3.100.000
7	5	Rp.3.050.000
8	3	Rp.3.000.000
9	1	Rp.2.500.000

2. Besaran TPP bagi Pejabat Fungsional pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	15	Rp.4.700.000
2	14	Rp.4.650.000
3	13	Rp.4.600.000
4	12	Rp.4.550.000
5	11	Rp.4.500.000
6	10	Rp.4.150.000
7	9	Rp.4.100.000
8	8	Rp.4.050.000
9	7	Rp.4.000.000
10	6	Rp.3.100.000
11	5	Rp.3.050.000

F. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dan Guru

NO	JABATAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Pengawas Sekolah	Rp. 2.800.000
2	Kepala Sekolah	Rp. 2.800.000
3	Guru Madya / Utama Bersertifikasi	Rp. 2.250.000
4	Guru Pertama / Muda Bersertifikasi	Rp. 2.000.000
5	Guru Bersertifikasi	Rp. 1.750.000
6	Guru Madya / Utama Non Sertifikasi	Rp. 2.700.000
7	Guru Pertama / Muda Non Sertifikasi	Rp. 2.450.000
8	Guru Non Sertifikasi	Rp. 2.000.000

G. Besaran TPP Tambahan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah

JABATAN	TAMBAHAN TPP
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 2.500.000

H. Besaran TPP Bagi Pegawai ASN yang diberi Tugas Tambahan.

1. Tugas Tambahan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Dinas Pendidikan

NO	TUGAS TAMBAHAN	BESARNYA TPP PER BULAN
1	Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota	Rp 7.000.000
2	Koordinator Administrasi pada SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota	Rp. 6.500.000

2. Tugas Tambahan sebagai Ketua Tim Kerja

NO	TUGAS TAMBAHAN	TAMBAHAN TPP
1	Ketua Tim Kerja	Rp. 2.000.000

I. Besaran TPP bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK	Rp. 2.000.000
------	---------------

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001